

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wakaf telah diterapkan umat Islam sebelumnya sejak awal, pada masa Nabi, dan diakui sebagai lembaga keagamaan yang tidak dapat dipisahkan dari kesulitan sosial ekonomi. Praktik wakaf telah dikenal sejak Nabi Muhammad SAW, di mana Rasulullah telah mendorong dan mendesak para sahabatnya yang kaya untuk mengabdikan sebagian dari uang mereka untuk Allah SWT. Wakaf pada masa itu berfungsi bukan hanya sebagai ibadah individual, tetapi juga sebagai instrumen sosial yang mampu menjawab persoalan kesejahteraan Masyarakat. Hal ini terlihat dari ayat-ayat yang sering diterima dan dijadikan landasan atau nalar oleh para fuqah.¹

Dalam perkembangan sejarah Islam, wakaf menjadi salah satu pilar penting dalam membangun peradaban. Banyak fasilitas publik seperti masjid, lembaga pendidikan, rumah sakit, dan sarana sosial lainnya berdiri dan berkembang melalui dana wakaf. Hal ini menunjukkan bahwa wakaf memiliki dimensi spiritual sekaligus sosial-ekonomi. bahwa wakaf tidak hanya berfungsi sebagai amal jariyah, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat yang berkelanjutan.² Dengan demikian, wakaf dipandang sebagai lembaga keagamaan yang tidak dapat dipisahkan dari dinamika sosial dan kebutuhan ekonomi masyarakat Muslim sepanjang sejarah

Wacana tentang wakaf di Indonesia mulai nampak ramai diperbincangkan akhir-akhir ini, hal ini tidak lepas dari reformasi yang terjadi pada level perundang-undangan perwakafan. Kehadiran Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf beserta peraturan pelaksanaannya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, sungguh telah dirasakan

¹ Bobi Marpeno, Yusefri, and Rifanto Bin Ridwan, "Status Dan Pengelolaan Tanah Wakaf Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 (Studi Kasus Di Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang)," *JURNAL LITERASIOLOGI* 8, no. 2 (2022): 129.

² Rialisasi and A Kumaedi Ja'far, "Analisis Jual Beli Harta Wakaf Perspektif Hukum Islam," *FALAH: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 7, no. 2020 (2024): 49.

perbedaan dan kemajuannya dari pada peraturan perundangan perwakafan sebelumnya. Perkembangan wakaf di Indonesia menunjukkan adanya integrasi antara nilai-nilai fiqh klasik dan sistem hukum nasional modern. Wakaf tidak lagi dipahami semata sebagai praktik keagamaan tradisional, tetapi sebagai instrumen strategis dalam pembangunan sosial dan ekonomi umat Islam di Indonesia. Reformasi undang-undang telah membuka ruang bagi inovasi pengelolaan wakaf yang lebih transparan, akuntabel, dan berkelanjutan, sehingga diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.³

Secara etimologis, kata wakaf berasal dari bahasa Arab *waqafa–yaqifu–waqfan* yang berarti berhenti, menahan, atau tetap berdiri pada suatu tempat. Dalam penggunaan bahasa Arab klasik, istilah tersebut juga memiliki kesamaan makna dengan *habasa–yahbisu–habsan* yang berarti menahan atau mencegah. Para ahli bahasa menegaskan bahwa tidak terdapat perbedaan substansial antara kedua istilah tersebut dalam konteks perwakafan, karena keduanya sama-sama mengandung makna penahanan suatu harta agar tidak dialihkan kepemilikannya.⁴ Dengan demikian, secara kebahasaan wakaf berarti menahan pokok harta dan membiarkan manfaatnya digunakan untuk tujuan tertentu.

Dalam pengertian terminologis (istilah syar'i), para ulama mazhab mendefinisikan wakaf sebagai penahanan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa menghabiskan zatnya, dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Mazhab Syafi'i, misalnya, memandang wakaf sebagai penahanan harta yang kekal bendanya dan memutus hak tasharruf (pengelolaan bebas) wakif terhadap harta tersebut.⁵ Definisi ini menegaskan bahwa wakaf memiliki dua unsur penting, yaitu keberlangsungan manfaat (*istimrār al-manfa'ah*) dan tujuan kebajikan (*al-birr*).

³ Solihin, "Pemberlakuan UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Perubahan Sosial," *Kartika: Jurnal Studi Keislaman* 2, no. 2 (2022).

⁴ Abdurrohman Kasdi, "Fiqh Wakaf dan Implementasinya di Indonesia," *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf* 6, no. 2 (2019): 160.

⁵ Nur Rohmaningtyas, "Konsep Wakaf dalam Perspektif Mazhab Fikih dan Hukum Positif," *Al-Ahkam: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 30, no. 1 (2020): 50

Pengertian wakaf juga tertuang dalam Undang-Undang No.41 Tahun 2004 pada pasal 1 ayat 1 yang berbunyi: Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah.”⁶

Dasar hukum wakaf dalam Islam bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, dan ijma' ulama. Meskipun tidak terdapat ayat yang secara eksplisit menggunakan istilah wakaf, para fuqaha mendasarkan legitimasi wakaf pada ayat-ayat tentang anjuran berinfak dan berbuat kebajikan. Selain itu, hadis tentang wakaf Umar bin Khattab di Khaibar menjadi dalil utama praktik wakaf dalam Islam. Berdasarkan praktik sahabat dan tidak adanya penolakan dari generasi setelahnya, para ulama sepakat (ijma') bahwa wakaf merupakan amalan yang disyariatkan dan dianjurkan dalam Islam.⁷ Ijma' ini memperkuat kedudukan wakaf sebagai institusi keagamaan yang sah dan memiliki legitimasi normatif yang kuat.

Fenomena tersebut seakan membangunkan kembali kesadaran umat terhadap esensi wakaf yang sesungguhnya, yakni sebagai institusi yang tidak hanya berdimensi *ubûdiyyah* (penghambaan kepada Allah SWT), tetapi juga memiliki dimensi sosial dan ekonomi yang produktif. Secara normatif, wakaf memang merupakan ibadah yang bernilai spiritual tinggi karena termasuk amal jariyah yang pahalanya terus mengalir. Namun dalam praktiknya di Indonesia, pemahaman masyarakat terhadap wakaf cenderung menempatkannya sebagai institusi *ubûdiyyah mahdlah* semata, sehingga objek wakaf lebih banyak berbentuk masjid, mushalla, dan tanah pekuburan.⁸ Sejumlah penelitian terbaru menunjukkan bahwa dominasi wakaf konsumtif di Indonesia dipengaruhi oleh faktor historis dan kultural. Tradisi perwakafan

⁶ Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang *Wakaf*.

⁷ Ahmad Syafiq, “Landasan Normatif Wakaf dalam Perspektif Al-Qur'an, Hadis, dan Ijma',” *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 20, no. 1 (2020): 92.

⁸ Abdurrohman Kasdi, “Paradigma Wakaf Produktif di Indonesia,” *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf* 8, no. 1 (2021): 15.

pada masa lalu lebih diarahkan pada pembangunan sarana ibadah, sementara aspek produktivitas ekonomi belum menjadi prioritas utama.⁹ Padahal, regulasi nasional telah membuka ruang yang luas bagi pengembangan wakaf produktif, termasuk wakaf uang dan pengelolaan aset wakaf untuk kegiatan usaha yang halal dan berkelanjutan.¹⁰

Dalam konteks pemakaman, lahan wakaf memiliki peranan krusial sebagai sarana pemenuhan kebutuhan dasar umat Islam dalam penyelenggaraan jenazah. Keberadaan tempat pemakaman umum berbasis wakaf merupakan bagian integral dari struktur sosial dan keagamaan komunitas Muslim. Tanah wakaf untuk pemakaman dipandang sebagai bentuk kepedulian sosial karena memberikan akses pemakaman yang layak tanpa beban biaya berlebihan bagi keluarga yang ditinggalkan.¹¹ Namun, pengelolaan lahan wakaf pemakaman juga memerlukan pemahaman fikih yang memadai, khususnya terkait status keabadian tanah, larangan pengalihan fungsi, serta tata kelola administrasi yang sesuai dengan ketentuan hukum positif.

Dalam praktiknya, masih banyak persoalan administratif yang menghambat optimalisasi wakaf, termasuk wakaf tanah pemakaman. Pada masa lalu, pelaksanaan wakaf sering dilakukan secara lisan tanpa dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Akibatnya, banyak aset wakaf yang tidak memiliki dokumentasi resmi di Kantor Urusan Agama (KUA). Selain itu, sebagian besar tanah wakaf juga belum didaftarkan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN), sehingga belum memiliki sertifikat tanah wakaf.¹² Kondisi ini menimbulkan kerentanan hukum, seperti sengketa kepemilikan, klaim ahli waris, atau alih fungsi lahan

⁹ Nur Rohmaningtyas, "Transformasi Pengelolaan Wakaf di Indonesia," *Al-Ahkam: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 31, no. 2 (2021): 189.

¹⁰ Siti Mariyam dan M. Iqbal Fasa, "Optimalisasi Wakaf Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat," *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan Syariah* 6, no. 1 (2022): 15.

¹¹ Ahmad Syafiq, "Wakaf Tanah Pemakaman dalam Perspektif Fikih dan Hukum Nasional," *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 22, no. 2 (2022): 248.

¹² Solihin, "Problematika Sertifikasi Tanah Wakaf di Indonesia," *Kartika: Jurnal Studi Keislaman* 3, no. 1 (2023): 45.

yang tidak sesuai dengan tujuan wakaf.

Kurangnya kesadaran hukum masyarakat menjadi salah satu faktor utama belum optimalnya sertifikasi tanah wakaf. Pelaksanaan wakaf oleh sebagian umat Islam pada masa lalu dilakukan secara lisan tidak di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) sehingga wakaf itu tidak ada dokumentasinya di KUA. Begitu juga masih banyak harta wakaf yang belum didaftarkan di Badan Pertanahan Nasional (BPN) kabupaten/kota setempat sehingga masih banyak harta wakaf yang belum bersertifikat wakaf. Hal ini disebabkan karena kurang kesadaran hukum masyarakat untuk mengurus pendaftaran harta benda wakaf di BPN, maupun rumitnya prosedur yang dilalui sebagian nazir wakaf di beberapa BPN kabupaten/kota dalam proses sertifikasi harta wakaf tersebut.¹³

Wakaf merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem ekonomi Islam yang memiliki dimensi ibadah sekaligus sosial. Dalam perspektif ekonomi syariah, wakaf berfungsi sebagai mekanisme distribusi kekayaan yang berkelanjutan (*sustainable redistribution*) karena pokok harta tetap terjaga sementara manfaatnya terus mengalir untuk kepentingan umat. Wakaf berperan strategis dalam mendukung pembangunan sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.

Namun, dalam praktik di tingkat desa dan kecamatan, pengelolaan wakaf masih menghadapi berbagai tantangan. Tidak sedikit tanah wakaf yang belum memiliki kekuatan hukum yang memadai karena belum dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf (AIW) atau belum didaftarkan serta disertifikasi secara resmi. Permasalahan yang sering muncul akibat belum kuatnya status hukum tanah wakaf antara lain sengketa kepemilikan oleh ahli waris wakif, perubahan fungsi lahan tanpa persetujuan yang sah, serta lemahnya pengawasan terhadap pengelolaan aset oleh nazhir. Dalam beberapa kasus, tanah wakaf yang tidak bersertifikat rentan diklaim kembali sebagai harta

¹³ Althaf Mahameru and Muhammad Nur Iqbal, "Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan Kantor Urusan Agama (KUA) Terhadap Pengelolaan Harta Benda Wakaf (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei. Lapan Kab. Langkat," *JMPIS: Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial* 6, no. 6 (2025): 18.

warisan atau bahkan diperjualbelikan secara tidak sah. Kondisi ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya administrasi wakaf masih perlu ditingkatkan.¹⁴

Data mengenai wakaf di KUA Kecamatan Karangsembung menunjukkan bahwa mayoritas penggunaan wakaf diperuntukkan bagi kegiatan pendidikan Islam dan aktivitas sosial keagamaan. Ini menandakan tingginya kepedulian masyarakat akan pentingnya wakaf yang produktif untuk kemajuan umat. Namun, ada beberapa pertanyaan penting yang muncul mengenai sejauh mana wakaf tersebut telah memiliki sertifikat resmi, bagaimana pihak KUA melakukan pengawasan dan pembinaan, serta bagaimana pandangan hukum Islam terhadap status wakaf yang belum terdaftar secara resmi.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis serta mendeskripsikan keadaan pengelolaan tanah wakaf di area kerja KUA Kecamatan Karangsembung Kabupaten Cirebon. Dari informasi yang didapatkan melalui dokumen resmi KUA tahun 2025, terdapat beberapa tanah wakaf yang telah diwakafkan oleh masyarakat, antara lain untuk Yayasan Darut Tauhiid, Yayasan Perguruan Al-Mumtaz, dan Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyah Sindanglaut. Semua tanah wakaf tersebut digunakan untuk tujuan sosial dan keagamaan, terutama di bidang pendidikan, TPQ, DTA, majelis taklim, dan aktivitas ibadah.

Fenomena tanah wakaf yang tidak tercatat ini menimbulkan persoalan hukum, baik dari sisi legalitas formil maupun perlindungan terhadap harta wakaf. Status Tanah Wakaf dengan Akad Tidak Tercatat dalam Sertifikat Wakaf menurut Hukum Islam merupakan suatu hal yang menarik di teliti, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang status tanah wakaf yang tidak tercatat di Kua Karangsembung.

¹⁴ Andi Dahmayanti et al., "Kedudukan Akta Ikrar Wakaf Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia," *BUSTANUL FUQAH: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM* 6, no. 2 (2025): 396, <https://doi.org/10.36701/bustanul.v6i2.1999>.

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Wilayah kajian pada penelitian ini adalah “Hukum Wakaf”, dengan topik kajian “Isu-Isu Dalam Fiqh Wakaf” yang dalam penelitian ini berkaitan dengan status tanah wakaf dengan akad yaitu “Legalitas Sertifikat Wakaf dan Peran KUA dalam Penanganan Akad Wakaf yang Tidak Tercatat Menurut Hukum Islam (Studi Kasus KUA Karangsembung Kecamatan Karangsembung Kabupaten Cirebon).”

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif berupa studi kasus dan penelitian lapangan (*field research*). Studi kasus dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis secara mendalam suatu fenomena tertentu dalam konteks yang spesifik, yaitu Legalitas Sertifikat Wakaf dan Peran KUA dalam Penanganan Akad Wakaf yang Tidak Tercatat Menurut Hukum Islam (Studi Kasus KUA Karangsembung). Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data yang kaya dan mendalam, serta untuk memahami makna dan konteks di balik data tersebut.

c. Jenis Masalah

Jenis masalah yang akan di angkat dalam penelitian ini meliputi beberapa aspek penting. *Pertama*, yaitu bagaimana proses pengajuan akad wakaf agar tercatat resmi di KUA sesuai Hukum Islam. *Kedua*, yaitu bagaimana peran KUA dalam mengesahkan akad wakaf agar tercatat secara resmi sesuai hukum islam. *Ketiga*, yaitu bagaimana cara penyelesaian atau perlindungan hukum terhadap status tanah wakaf dengan akad tidak tercatat pada sertifikat wakaf dalam perspektif hukum islam.

2. Pembatasan Masalah

Penulis membatasi masalah yang diteliti agar menghindari meluasnya masalah yang akan dibahas agar pembahasan jelas dan tidak meluas. Penelitian ini berfokus pada Legalitas Sertifikat Wakaf dan Peran KUA dalam Penanganan Akad Wakaf yang Tidak Tercatat Menurut Hukum Islam (Studi Kasus KUA Karangsembung). Aspek yang diteliti meliputi cara penyelesaian atau perlindungan hukum terhadap status tanah wakaf dengan akad tidak tercatat dalam sertifikat wakaf dalam perspektif hukum islam dan peran KUA dalam mngesahkan akad wakaf agar tercatat secara resmi sesuai hukum Islam.

3. Rumusan Masalah
 - a. Bagaimana proses pengajuan akad wakaf agar tercatat resmi di KUA sesuai Hukum Islam?
 - b. Bagaimana peran KUA dalam mengesahkan akad wakaf agar tercatat secara resmi sesuai Hukum Islam?
 - c. Bagaimana cara penyelesaian atau perlindungan hukum terhadap status tanah wakaf dengan akad tidak tercatat pada sertifikat wakaf dalam perspektif Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui proses pengajuan akad wakaf agar tercatat resmi di KUA sesuai Hukum Islam.
2. Untuk mengetahui peran KUA dalam mengesahkan akad wakaf agar tercatat secara resmi sesuai Hukum Islam.
3. Untuk mengetahui cara penyelesaian atau perlindungan hukum terhadap status tanah wakaf dengan akad tidak tercatat pada sertifikat wakaf dalam perspektif Hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memperkaya literature akademik tentang status hukum wakaf
 - b. Penelitian ini akan memperkaya literatur hukum Islam, khususnya

terkait dengan isu wakaf dan validitas akad.

- c. Mengetahui wawasan terbaru terkait kasus ini
 - d. Penelitian ini bisa menjadi dasar untuk pengembangan teori baru tentang harmonisasi hukum adat/lokal dengan hukum Islam.
2. Manfaat praktis
- a. Meningkatkan pemahaman masyarakat, terutama nazhir (pengelola wakaf) dan wakif (orang yang berwakaf), mengenai pentingnya pencatatan akad wakaf untuk kepastian hukum.
 - b. Memberikan pemahaman tentang legalitas wakafnya sehingga aset wakaf lebih terlindungi dari sengketa atau penyalahgunaan.

E. Penelitian terdahulu

Penelitian terdahulu yang menjadikan rujukan penulis sehingga mengangkat judul ini diantaranya yaitu:

1. Tesis yang ditulis oleh Khoirotul Islamiyah dengan judul “Status Hukum Wakaf Uang Melalui *Fintech* Syariah (Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia)”. Dalam Tesis ini dijelaskan adanya penyelenggaraan *fintech* syariah belum memiliki kebijakan secara teknis dan masih merujuk kepada kebijakan yang mengatur secara konvensional. Di samping itu adanya kekosongan hukum atas penyelenggaraannya dan belum memiliki mitigasi risiko bisnis sesuai tata kelola perusahaan. Maka dari itu status hukum dapat di jadikan standar operasional yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sehingga penyelenggaraan wakaf uang melalui *fintech* syariah dalam mengajukan perjanjian kerjasama memiliki spekulasi keuntungan yang dapat menyebabkan kerugian sebelah pihak. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yakni dengan penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*) yaitu menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan. Status hukum perusahaan penyelenggaraan *fintech* perspektif hukum Islam telah sesuai dengan Undang-Undang Perseroan terbatas karena telah memiliki produk syariah dan diawasi oleh Dewan

Pengawas Syariah. Akan tetapi penyelenggaraan *fintech* syariah sebagai media layanan digital menjadi solusi pengembangan wakaf namun belum memiliki kebijakan secara teknis, maka terjadi kekosongan hukum. Kemudian status penggunaan layanan teknologi finansial perspektif hukum positif sebagai media transaksi wakaf uang telah sesuai dengan undang-undang informasi dan transaksi elektronik serta didasarkan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang layanan finansial teknologi dan telah sejalan dengan prinsip undang-undang.¹⁵ Adapun persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dikaji sekarang yaitu sama-sama membahas tentang status tanah wakaf, Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dikaji sekarang dilihat dari pembahasan penelitian terdahulu membahas terkait status wakaf uang sedangkan penelitian yang dikaji sekarang terkait status tanah wakaf.

2. Skripsi yang ditulis oleh Zakiyatul Miskiyah dengan judul “Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Sertifikasi Tanah Wakaf (Studi Kasus di Kecamatan Bangilan Kabupaten Tuban)”. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa Penelitian ini menganalisis tingkat kesadaran hukum masyarakat di Kecamatan Bangilan Kabupaten Tuban mengenai pentingnya sertifikasi tanah wakaf. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat kesadaran hukum yang rendah di kalangan masyarakat terkait prosedur dan urgensi sertifikasi tanah wakaf. Faktor-faktor penyebab rendahnya kesadaran ini antara lain kurangnya sosialisasi, pemahaman yang keliru mengenai wakaf, serta faktor ekonomi dan administrasi yang dianggap memberatkan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peningkatan sosialisasi dan kemudahan akses layanan sertifikasi wakaf sangat diperlukan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.¹⁶ Persamaan dengan penelitian ini sama-sama membahas isu terkait legalitas dan pencatatan

¹⁵ Khoirotul Islamiyah, “Status Hukum Wakaf Uang Melalui Fintech Syariah (Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia)” (*Tesis*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022).

¹⁶ Zakiyatul Miskiyah, “Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Sertifikasi Tanah Wakaf (Studi Kasus Di Kecamatan Bangilan Kabupaten Tuban)” (*Skripsi*, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2023).

tanah wakaf. sama-sama melibatkan peran lembaga keagamaan dan masyarakat dalam konteks wakaf. sama-sama melihat potensi permasalahan yang timbul akibat ketidaktercatatan wakaf. Perbedaan dengan Penelitian Ini Zakiyatul Miskiyah lebih berfokus pada kesadaran hukum masyarakat sebagai akar masalah ketidaktercatatan wakaf secara umum. Sementara itu, penelitian ini lebih mengkaji status hukum tanah wakaf yang akadnya tidak tercatat dalam sertifikat wakaf dari perspektif Hukum Islam dan implikasinya secara langsung, bukan hanya faktor penyebabnya.

3. Skripsi yang ditulis oleh Musrifatul Himah dengan judul “Analisis alasan larangan terhadap peralihan status wakaf oleh wakif perspektif Hukum Islam (Studi kasus di MI Sultan Agung Sidomoro Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen)”. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa Yayasan Madrasah Ibtidaiyah Sultan Agung merupakan madrasah swasta yang berdiri di atas tanah wakaf. Beberapa tahun yang lalu madrasah ini sempat diberi penawaran untuk dialihkan statusnya menjadi madrasah negeri di bawah naungan pemerintah. Namun pengalihan tersebut mendapat penolakan dari wakif karena pengalihan status madrasah sama halnya dengan mengalihkan status wakaf kepada pemerintah. Wakif mengkhawatirkan bahwa hal tersebut akan menghilangkan amal jariyah dari tanah wakafnya. Ulama ittifaq sepakat bahwa wakaf merupakan bentuk amal ibadah yang bertujuan untuk mendekatkan diri pada Allah (taqarrub ila allah). Oleh karena itu, yang menjadi tujuan wakaf adalah segala amal kebajikan yang termasuk dalam kategori qurbah (mendekat) kepada Allah. Dalam perkembangannya, wakaf telah menjadi salah satu faktor pendukung finansial dalam bidang pendidikan terutama pendidikan Islam. Hal ini terlihat dari banyaknya lembaga institusi maupun yayasan pendidikan yang berasal dan berdiri di atas tanah wakaf. Model lembaga pendidikannya pun berbeda mulai dari pesantren, madrasah maupun sekolah umum, baik swasta atau negeri. Dalam kasus pengalihan status tanah wakaf, ulama berbeda pendapat

mengenai hal tersebut. Menurut mayoritas ulama Malikiyyah, tanah wakaf dilarang untuk dijual atau dipindahkan sekalipun tanah wakaf itu tidak mendatangkan kemashlahatan. Berbeda dengan ulama Hanabillah yang membolehkan menjual atau mengganti wakaf selama alasan penggantian itu adalah demi kemashlahatan. Demikian pula dengan ulama Hanafi yang membolehkan pengalihan harta benda wakaf selama masih membawa kemashlahatan dan dapat dilaksanakan oleh wakif atau nazhir atau hakim. Sementara ulama dari kalangan Syafi'i mempunyai sikap yang sangat tegas dibandingkan dengan ulama yang lain sehingga terkesan melarang pengalihan atau pemindahan harta benda wakaf secara mutlak. Hal itu dilakukan demi menjaga kelestarian harta benda wakaf atau terjadinya penyalahgunaan dalam pelaksanaannya.¹⁷ Adapun persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dikaji sekarang yaitu sama-sama membahas tentang status wakaf, adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dikaji sekarang penelitian Ikhwal Fahreza cenderung mengkaji problematika "tanah wakaf tanpa sertifikat" secara umum, yang bisa mencakup berbagai penyebab ketidaksertifikasian. Sedangkan penelitian sekarang ini lebih spesifik pada kondisi di mana akad wakaf telah terjadi tetapi tidak tercatat dalam sertifikat wakaf, yang menyiratkan masalah pada tahap awal pencatatan atau pendokumentasian akad itu sendiri.

4. Skripsi yang ditulis oleh Ikhwal Fahreza dengan judul "Problematika Status Tanah Wakaf tanpa Sertifikat dalam Tinjauan Hukum Islam dan Positif (Studi Kecamatan Sukajaya Kota Depok". Dalam Skripsi ini dijelaskan bahwa Perwakafan di Indonesia kini mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal ini ditandai dengan banyaknya masyarakat Indonesia khususnya bagi yang menganut agama islam mulai berbondong-bondong untuk mewakafkan sebagian dari harta-harta mereka. Tanah wakaf mempunyai fungsi dimensional dalam membantu

¹⁷ Musrifatul Himah, "Analisis Alasan Larangan Terhadap Peralihan Status Wakaf Oleh Wakif Perspektif Hukum Islam" (*Skripsi*, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2021).

kesejahteraan, perkembangan atau kemajuan Masyarakat. Perwakafan di Indonesia sendiri pernah diatur dalam Undang-Undang No 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yakni penelitian hukum normatif (yuridis empiris). Pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah studi kasus (*case study*), yakni menjadikan tanah wakaf tanpa sertifikat sebagai kasus hukum yang akan dianalisis menggunakan berbagai jenis aturan terkait kasus tersebut terutama aturan-aturan perundang-undangan dan hukum fiqh.¹⁸ Adapun persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dikaji sekarang yaitu sama-sama mengkaji permasalahan terkait status legalitas tanah wakaf di Indonesia, khususnya yang belum memiliki bukti formal yang kuat, adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dikaji sekarang penelitian Ikhwal Fahreza mengambil studi kasus di Kecamatan Sukajaya, Kota Depok. Sedangkan penelitian yang dikaji ini mengambil studi kasus di KUA Karangsembung, Kabupaten Cirebon.

5. Skripsi ini ditulis oleh Syahrullah Syam dengan judul “Studi Komparatif tentang Pemberdayaan Wakaf menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2004 dan Hukum Islam.” Dalam jurnal ini dijelaskan bahwa Undang-Undang No.41 Tahun 2004 tentang wakaf dimaksudkan untuk menciptakan praktik hukum dan administrasi wakaf guna melindungi harta benda wakaf, dalam perspektif hukum islam dalam QS Al-Baqarah ayat 261-262 menerangkan wakaf merupakan kemaslahatan umat yang dapat mengantarkan keridhoan-Nya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang berdasarkan pada penelitian Kepustakaan guna memperoleh data sekunder dibidang hukum dengan melakukan kajian

¹⁸ Ikhwal Fareza, “Problematika Status Tanah Wakaf Tanpa Sertifikat Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Di Kecamatan Sukajaya Kota Depok)” (*Skripsi*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022).

normative. Kunci pengelolaan wakaf terletak pada eksistensi pengelola wakaf. Apabila wakaf dikelola secara professional, maka ia akan menjadi Lembaga Islam yang potensial yang berfungsi mendanai dan mengembangkan perekonomian umat. Karena maju mundurnya wakaf ditentukan oleh baik buruknya pengelolaan manajemen wakaf. Peran wakaf merupakan iktiar untuk memberdayakat ekonomi ummat, salah satu lembaga keuangan Islam sebagai pesan keagamaan harus menekankan solidaritas sesama manusia, persaudaraan, kesamaan nasib, sebagai mahluk Allah swt dan kesamaan tujuan dalam menyembahNya. Salah manifestasinya adalah melalui lembaga keuangan dan ekonomi dengan tujuan membantu sesama manusia dan sesama umat beriman,¹⁹ Adapun persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dikaji sekarang sama-sama mengakui pentingnya pengelolaan wakaf yang profesional untuk menjamin keberlanjutan dan kebermanfaatan harta wakaf. Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dikaji sekarang penelitian Syahrullah Syam berfokus pada pemberdayaan wakaf secara umum dan perbandingannya antara UU Wakaf 2004 dengan Hukum Islam dalam konteks pengelolaan. Penelitian yang dikaji ini berfokus pada status hukum tanah wakaf yang akadnya tidak tercatat dalam sertifikat wakaf dan implikasinya, yang merupakan masalah fundamental dalam pengelolaan dan perlindungan aset wakaf.

6. Artikel yang ditulis oleh Nurul Izzah Magfirah dkk dengan judul “Kedudukan Wakaf Atas Tanah Wakaf Tanpa Sertifikat di Kabupaten Bulukumba; Perspektif Mazhab al-Syafi’i dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004”. Dalam Jurnal ini dijelaskan bahwa wakaf merupakan salah satu dokumen terpenting dalam pembangunan wakaf Indonesia. Dalam Pelaksanaannya membutuhkan sertifikat untuk meneguhkan kedudukan wakaf. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan Mazhab

¹⁹ Syahrullah Syam, “Studi Komparatif Tentang Pemberdayaan Wakaf Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Dan Hukum Islam” (*Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2023).

Syafii dan Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang pelaksanaan wakaf tanpa sertifikat Wakaf di Kelurahan Ela-Ela Kecamatan Ujungbulu Kabupaten Bulukumba. Metode yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif yang berusaha mendapatkan informasi tentang objek yang diteliti sesuai realitas yang ada pada masjid Nur Rahman. Dengan menggunakan metode wawancara dan pengumpulan data. Praktek wakaf di Indonesia banyak dilakukan secara konvensional, hal ini kerap menimbulkan berbagai masalah dan tidak sedikit yang berakhir di pengadilan. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya suatu sengketa di kemudian hari jika para ahli waris ataupun pihak orang lain melakukan penyimpangan terhadap benda-benda wakaf serta tidak mengakui adanya ikrar wakaf.²⁰ Adapun persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dikaji sekarang yaitu sama-sama mengkaji permasalahan tanah wakaf yang tidak memiliki sertifikat dan potensi masalah yang ditimbulkannya, adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dikaji sekarang penelitian terdahulu berfokus pada "kedudukan wakaf atas tanah wakaf tanpa sertifikat" secara umum. Sedangkan penelitian yang dikaji sekarang ini lebih spesifik pada "tanah wakaf dengan akad tidak tercatat dalam sertifikat wakaf".

7. Artikel yang ditulis oleh Zafran Nuridha dkk dengan judul “Tinjauan Hukum Tanah Wakaf Yang Belum Tercatat Di PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf), KUA Kecamatan Margadana Kota Tegal”. Dalam jurnal ini dijelaskan bahwa wakaf adalah suatu perbuatan hukum dimana wakif memisahkan atau menyerahkan sebagian hartanya untuk dimanfaatkan sementara atau selamanya guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum sesuai dengan syariat islam. Wakaf yang diberikan awal mula dilakukan pengesahan atau pendaftaran tanah wakaf secara formal, yang berlangsung di Kelurahan Kaligangsa Kota Tegal yang mana

²⁰ Nurul Izzah Magfirah, Musyifikah Ilyas, and U I N Alauddin Makassar, “Kedudukan Wakaf Atas Tanah Wakaf Tanpa Sertifikat Di Kabupaten Bulukumba ; Perspektif Mazhab Al- Syafi’i Dan Undang -Undang Nomor 41 Tahun 2004” 4, no. 2 (2023): 600–604.

dalam kasus tersebut tanah wakaf tidak tercatat, Keadaan ini dapat menimbulkan kerugian apabila individu atau ahli waris yang tidak mengetahui kewajiban wakaf, ahli waris menuntut hak atas tanah yang dahulu dijadikan wakaf tanpa bukti yang kuat, meskipun agama telah menjadi landasannya telah individu atau ahli waris memberikan izin wakaf kepada kelompok seperti dilakukan di Kelurahan Kaligangsa Kota Tegal. Metode yang digunakan adalah normatif-empiris, yakni penelitian Sosiologis yang merupakan penelitian yang terjun langsung ke lapangan dipelajari dalam tindakan pada seluruh peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat.²¹ Adapun persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dikaji sekarang sama-sama membahas secara spesifik permasalahan tanah wakaf yang belum tercatat secara formal di lembaga berwenang, adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dikaji sekarang penelitian terdahulu melakukan studi kasus di Kelurahan Kaligangsa, KUA Kecamatan Margadana, Kota Tegal. Sedangkan penelitian yang dikaji sekarang ini mengambil studi kasus di KUA Karangsembung, Kabupaten Cirebon.

8. Artikel yang ditulis oleh Pranadiana Marginingrum dan Affan Riadi dengan judul “Efektifitas Sertifikasi Tanah Wakaf di Indonesia: Analisis Komparatif Fikih dan Hukum Positif”. Dalam jurnal ini dijelaskan bahwa Status hukum barang wakaf yang belum mempunyai sertifikat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, hingga yang menghasilkan sertifikat ialah pejabat BPN yang sah. Ketentuan yang bisa memastikan sah ataupun tidaknya suatu wakaf serta bukan ditentukan dari sertifikatnya, melainkan pula sangat ditentukan oleh kemauan seseorang wakif buat mewakafkan tanahnya. Dengan terdapatnya pencatatan serta persertifikatan wakaf ini hanyalah administrasinya saja, bukan jadi sebagian faktor yang menentukan apakah sah ataupun tidaknya wakaf

²¹ Zafran Nuridha and Moh Khamim, “Tinjauan Hukum Tanah Wakaf Yang Belum Tercatat Di PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf), KUA Kecamatan Margadana Kota Tegal,” *Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII)* 2, no. 1 (2024): 127–44.

tersebut. Apalagi para fuqaha tidak mencantumkan para nadzhir wakaf sebagai salah satu rukun dari wakaf, perihal ini diakibatkan sebab mereka berpendapat kalau itu termasuk ibadah tabbaru' ataupun sesuatu pemberian yang bersifat sunnah. Dengan terdapatnya sertifikat tanah bisa membagikan sebagian guna untuk pewakafnya, antara lain sebagai berikut: pertama, supaya tertib dalam beradministrasi serta pula memberikan data yang lumayan buat menghindari terjalin perkara hukum yang di kemudian hari dari ketidak adanya fakta yang konkrit menunjukkan kalau harta tersebut telah diwakafkan. Kedua, dengan terdapatnya kepuasan dari batin untuk para pewakaf sebab mereka melaksanakan sesuai dengan mekanisme peraturan yang terdapat di perundang-undangan. Ketiga, menjamin bahwasannya kepastian hukum para pihak yang terlibat. Tanah wakaf yang hendak menemukan proteksi hukum ini dari tindakan seorang yang tidak ingin bertanggungjawab. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti, menggunakan metode-metode yang digunakan dalam riset ini merupakan metode riset yuridis normatif. Riset yuridis normatif yang bersifat kualitatif merupakan riset yang mengacu pada norma hukum yang ada dalam peraturan perundangundangan serta vonis norma- norma yang hidup serta tumbuh dalam warga.²² Adapun persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dikaji sekarang yaitu sama-sama melihat pentingnya kepastian hukum dalam pengelolaan wakaf., adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dikaji sekarang penelitian Pranadiana Marginingrum dan Affan Riadi membahas efektivitas sertifikasi secara umum. Sedangkan penelitian yang dikaji sekarang ini lebih pada kasus akad wakaf yang tidak tercatat dalam sertifikat.

9. Artikel ini ditulis oleh Mutiara Sachputri dan Syafruddin Syam dengan judul "Keabsahan Pengelolaan Tanah Wakaf tanpa Akta Otentik: Studi

²² Pranadiana Marginingrum and Affan Riadi, "Efektifitas Sertifikasi Tanah Wakaf Di Indonesia: Analisis Komparatif Fikih Dan Hukum Positif," *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)* 2, no. 2 (2021): 136–52, <https://doi.org/10.15642/mzw.2021.2.2.136-152>.

kasus di Wilayah Medan Indonesia”. Dalam jurnal ini dijelaskan bahwa Masyarakat belum sepenuhnya memberikan perhatian terhadap peraturanperaturan dalam pelaksanaan wakaf terutama bagi mereka yang melakukan atau memberikan wakaf. Hal ini menyebabkan ketidakjelasan dari status wakaf itu sendiri baik secara yuridis maupun *administrative*. Sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam, wakaf bertujuan untuk memanfaatkan harta benda wakif sesuai dengan fungsinya dalam rangka mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakif untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Salah satu langkah penting adalah memastikan keaslian dari asal tanah wakaf tersebut, terutama dalam hal kepemilikan (Wakif), penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris (*Empiric Law Research*). Adapun metode yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini adalah metode pendekatan undangundang atau peraturan pemerintah (*Statute Approach*) dilakukan dengan menelaah secara mendalam undang-undang dan regulasi yang terkait dengan permasalahan penelitian.²³ Adapun persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dikaji sekarang yaitu sama-sama melihat potensi sengketa dan perlunya kepastian hukum terhadap harta wakaf, adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dikaji sekarang jurnal ini melakukan studi kasus di wilayah Medan, Indonesia, yang bersifat umum. Sedangkan penelitian yang dikaji sekarang ini mengambil studi kasus di KUA Karangsembung, Kabupaten Cirebon, memungkinkan eksplorasi praktik, kendala, dan respons KUA dalam menghadapi kasus-kasus akad yang tidak tercatat.

10. Jurnal ini ditulis oleh Khayatudin dan Sofia Tri Lestari dengan judul “Tinjauan Yuridis Pemanfaatan Tanah Wakaf Madrasah untuk Kepentingan Pribadi”. Dalam jurnal ini dijelaskan bahwa wakaf

²³ Syafruddin Syam Mutiara Sachputri, “Keabsahan Pengelolaan Tanah Wakaf Tanpa Akta Otentik: Studi Kasus Di Wilayah Medan Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)* 6, no. 2 (2024): 138–150.

merupakan sebuah lembaga yang bermanfaat sebagaimana zakat, infak, dan sedekah. Wakaf diharapkan dapat dimanfaatkan lebih profesional, baik, tertib, serta terarah. Mengingat bahwa wakaf adalah untuk kepentingan masyarakat, maka di dalam pengelolaannya harus diserahkan lembaga atau badan yang bertugas mengelola wakaf yang disebut dengan Nazir. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundangundangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku- buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Permasalahan hukum status tanah untuk kepentingan pribadi di atas tanah wakaf menurut hukum Islam, ada beberapa ketentuan yang harus dipahami terlebih dahulu. Pertama, siapakah yang menjadi Nazhir (pengelola wakaf). Kedua, apakah pribadi dan keluarga yang dimaksud, kedudukannya sebagai pengelola atau sekedar peminjam harta wakaf. Berikutnya yang harus diketahui pula adalah pengertian Nazhir itu sendiri, kewajiban Nazhir sumber dana pengelolaan aset wakaf, dan upah Nazhir.²⁴ Adapun persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dikaji sekarang sama-sama menyoroti pentingnya peran Nazhir (pengelola wakaf) dalam menjaga amanah wakaf, Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dikaji sekarang penelitian Khayatudin dan Sofia Tri Lestari secara spesifik membahas pemanfaatan tanah wakaf madrasah untuk kepentingan pribadi. Sedangkan penelitian yang dikaji sekarang ini berbeda karena berfokus pada status tanah wakaf yang akadnya tidak tercatat dalam sertifikat wakaf.

²⁴ Sofia Tri Lestari Khayatudin, "Tinjauan Yuridis Pemanfaatan Tanah Wakaf Madrasah Untuk Kepentingan Pribadi" 10, no. 1 (2016): 1–4.

F. Kerangka Berpikir

Penelitian ini perlu dikembangkan suatu kerangka berpikir dengan tujuan untuk mempermudah peneliti dalam melakukan penelitiannya. Dengan adanya kerangka berpikir ini, maka tujuan yang akan dilakukan oleh peneliti akan semakin jelas karena telah terkonsep terlebih dahulu. Seluruh kegiatan penelitian, mulai dari tahap awal sampai tahap akhir harus merupakan suatu kesatuan kerangka pemikiran utuh dalam mencari jawaban ilmiah.

Wakaf dengan berbagai perkembangan dan tantangannya selama ini terlihat kurang produktif dan cenderung konsumtif akibat pemahaman masyarakat terhadap wakaf yang dipersepsikan sebagai institusi *ubûdiyyah mahdlah* yang harus berwujud sesuatu yang abadi sehingga tak heran juga manakala benda wakaf di Indonesia didominasi dalam bentuk masjid, musholla dan tanah pekuburan.

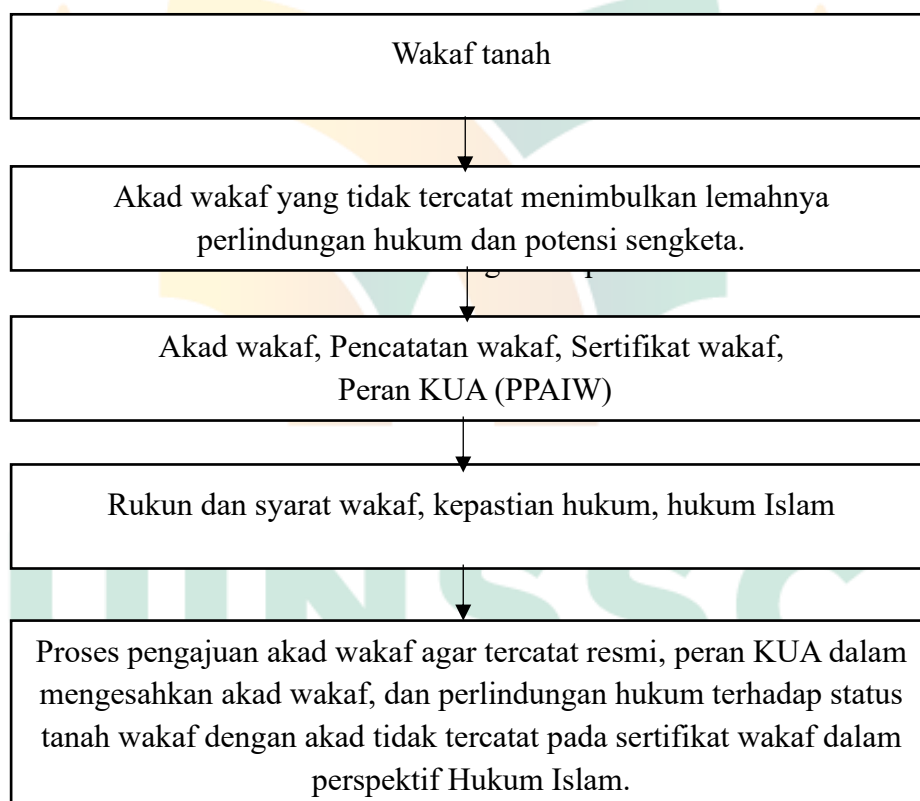
Dalam hal pemakaman, lahan wakaf memiliki peranan yang krusial dalam menyediakan tempat beristirahat bagi orang-orang yang beragama Islam. Adanya lokasi pemakaman yang cukup menjadi elemen penting dari struktur agama dan sosial suatu komunitas Muslim. Namun, pengelolaan lahan wakaf untuk tujuan pemakaman juga membutuhkan pengetahuan mendalam mengenai aspek-aspek fikih yang berhubungan dengan wakaf serta penerapannya dalam konteks pemakaman. Dalam hal pemakaman, lahan wakaf memiliki peranan yang krusial dalam menyediakan tempat beristirahat bagi orang-orang yang beragama Islam.

Dasar hukum menurut kesepakatan para ahli agama (ijma) adalah, selain Al-Quran dan Hadits, terdapat juga sejumlah pandangan yang disetujui oleh para ulama yang dikenal dengan sebutan ijma. Para ulama sepakat bahwa wakaf merupakan salah satu perbuatan amal yang telah diatur dalam ajaran Islam. Tidak ada yang dapat menolak amalan ini, karena sudah diperintahkan dan dilaksanakan oleh para nabi serta sahabat sejak dahulu hingga saat ini.

Permasalahan legalitas wakaf dan pencatatan akad wakaf menimbulkan pertanyaan mengenai proses pengajuan akad wakaf agar tercatat resmi di KUA

sesuai Hukum Islam, peran KUA dalam mengesahkan akad wakaf agar tercatat secara resmi sesuai Hukum Islam dan mengenai cara penyelesaian atau perlindungan hukum terhadap status tanah wakaf dengan akad tidak tercatat pada sertifikat wakaf dalam perspektif Hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan Yuridis Sosiologis dan teknis analisis data menggunakan model Miles dan Huberman terdiri dari reduksi data (*reduction*), penyajian data (*display*) serta Penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/verification*). Penelitian ini bertujuan untuk peran KUA dalam mengesahkan akad wakaf agar tercatat secara resmi sesuai hukum islam, serta untuk mengetahui cara penyelesaian atau perlindungan hukum terhadap status tanah wakaf dengan akad tidak tercatat pada sertifikat wakaf dalam perspektif hukum islam.



Gambar 1.1 Kerangka Berpikir

G. Metodologi Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Menurut sugiyono, metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian lebih menekankan makna dibandingkan generalisasi. Kriteria data dalam penelitian kualitatif adalah data yang pasti. Data yang pasti adalah data yang sebenarnya terjadi, bukan data yang sekedar terlihat dan terucap, tetapi data yang mengandung makna dibalik yang terlihat dan terucap tersebut. Pengumpulan data tidak dipandu oleh teori, tetapi dipandu oleh fakta-fakta yang ditemukan pada saat penelitian di lapangan. Oleh karena itu, analisis data yang dilakukan bersifat induktif berdasarkan fakta yang ditemukan dan dikonstruksikan menjadi hipotesis dan teori.²⁵

Menurut Moleong yang dikutip oleh Masfi Sya'fiatul Ummah penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Menurut Saryono, Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif. Perbedaanannya dengan penelitian kuantitatif adalah penelitian ini berangkat dari data, memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjas dan

²⁵ Yudin Citriadin, *Metode Penelitian Kualitatif (Suatu Pendekatan Dasar)*, Sanabil Creative, 2020.

berakhir dengan sebuah teori.²⁶

Berdasarkan penjelasan diatas menunjukan bahwa penelitian kualitatif menggunakan kata-kata dalam menjelaskan dan menguraikan makna dari fenomena, gejala, dan situasi sosial tertentu. Karakteristik penelitian kualitatif mencakup kesamaan derajat antara peneliti dan subjek penelitian, interaksi yang detail, penekanan pada kualitas partisipan, serta fokus pada pencarian makna, perspektif, dan pemahaman. Penelitian kualitatif juga berusaha untuk membangun abstraksi, konsep, hipotesis atau teori, dengan mengumpulkan data secara langsung dari partisipan yang berada dalam konteks sosial yang menjadi objek penelitian. Dengan demikian, penelitian kualitatif memiliki keunggulan dalam mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang fenomena sosial yang diteliti.

Maka dengan demikian penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggambarkan dan menganalisis fenomena Legalitas Sertifikat Wakaf dan Peran KUA dalam Penanganan Akad Wakaf yang Tidak Tercatat Menurut Hukum Islam (Studi Kasus KUA Karangsembung Kecamatan Karangsembung Kabupaten Cirebon).

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Sosiologis (*Sociological Approach*). Pendekatan sosiologis digunakan dalam penelitian ini untuk memahami hukum wakaf sebagai bagian dari realitas sosial yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Pendekatan ini memandang hukum tidak hanya sebagai norma tertulis yang bersifat formal, tetapi juga sebagai instrumen sosial yang dipengaruhi oleh perilaku masyarakat, tingkat kesadaran hukum, serta praktik kelembagaan dalam pelaksanaannya. Dengan pendekatan sosiologis, peneliti berupaya melihat bagaimana ketentuan hukum wakaf diterapkan dan dijalankan dalam kehidupan nyata, khususnya dalam

²⁶ Masfi Sya'fiatul Ummah, *Metode Penelitian Kualitatif*, ed. Abdul Fattah, *Sustainability (Switzerland)*, Januari 20, vol. 11 (Bandung: CV.Harfa Creative, 2023).

konteks akad wakaf yang tidak tercatat secara administratif.²⁷

Dalam penelitian ini, pendekatan sosiologis digunakan untuk mengkaji praktik wakaf yang terjadi di wilayah kerja KUA Karangsembung, terutama terkait dengan akad wakaf yang dilakukan secara sah menurut hukum Islam, tetapi belum atau tidak dicatatkan secara resmi. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menelusuri faktor-faktor sosial, keagamaan, dan administratif yang melatarbelakangi tidak tercatatnya akad wakaf, serta bagaimana peran KUA dalam memberikan pembinaan, pendampingan, dan penanganan hukum terhadap wakaf tersebut. Dengan demikian, pendekatan sosiologis membantu menjelaskan hubungan antara norma hukum wakaf dengan praktik sosial masyarakat dan peran lembaga negara dalam menjembatannya.

3. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris menempatkan hukum tidak semata-mata sebagai norma tertulis yang ideal (*das sollen*), tetapi juga sebagai perilaku nyata yang dapat diamati dalam praktik sosial (*das sein*). Oleh karena itu, penelitian ini menitikberatkan pada bagaimana hukum wakaf diterapkan, dipahami, dan dilaksanakan oleh masyarakat serta aparat KUA dalam konteks wakaf yang belum tercatat secara administratif.²⁸

Dalam konteks penelitian ini, penelitian hukum empiris digunakan untuk menganalisis legalitas sertifikat wakaf dan peran KUA dalam menangani akad wakaf yang tidak tercatat melalui pengumpulan data lapangan. Data diperoleh melalui wawancara dengan pihak KUA Karangsembung, tokoh masyarakat, serta pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan wakaf. Data empiris tersebut kemudian dianalisis untuk

²⁷ M. Arif Khoiruddin, "Pendekatan Sosiologi Dalam Studi Islam," *Jurnal Pemikiran Keislaman* 25, no. 2 (2014): 348–61, <https://doi.org/10.33367/tribakti.v25i2.191>.

²⁸ Ida Ayu Windhari Kusuma Pratiwi, Ida Bagus Wirya Dharma, and Putu Eka Pitriyanti, "Kajian Sosiologi Hukum Dalam Kehidupan Masyarakat," *Majalah Ilmiah Untab* 17, no. 2 (2020): 117.

mengetahui bagaimana prosedur pencatatan wakaf dilakukan, kendala yang dihadapi dalam praktik, serta upaya yang ditempuh KUA dalam memberikan perlindungan hukum terhadap harta wakaf agar tetap sah menurut hukum Islam dan memiliki kepastian hukum menurut hukum positif Indonesia.

4. Sumber Data Penelitian

Menurut Suteki dan Galang Taufani, jenis sumber data berkaitan dengan dari mana data diperoleh, apakah dari sumber langsung (data primer) atau dari sumber tidak langsung (data sekunder). Ketepatan dalam memilih dan menentukan jenis sumber data akan menentukan kekayaan data yang diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Menurut Suteki dan Galang Taufani, sumber data primer merujuk kepada informasi yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya, baik melalui pengamatan langsung, wawancara, atau kuesioner.²⁹ Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan beberapa pihak yang berkaitan dengan objek penelitian. Wawancara dilakukan dengan Kepala KUA Karangsembung sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan dan pengawasan administrasi wakaf, serta Penyuluh Agama KUA Karangsembung yang berperan dalam memberikan penyuluhan dan pemahaman kepada masyarakat mengenai ketentuan wakaf. Selain itu, peneliti juga mewawancarai nadzir dan wakif sebagai pihak yang terlibat langsung dalam pelaksanaan wakaf untuk memperoleh informasi terkait praktik wakaf di masyarakat. Untuk melengkapi data penelitian, wawancara juga dilakukan dengan tokoh masyarakat atau tokoh agama yang memiliki pengetahuan dan pandangan mengenai praktik wakaf yang berkembang di lingkungan masyarakat.

²⁹ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)*, (Depok: PT Radja Grafindo Persada, 2018), 25.

b. Data Sekunder

Menurut Suteki dan Galang Taufani, sumber data sekunder merujuk kepada informasi yang telah dikumpulkan dan diterbitkan sebelumnya oleh pihak lain atau sumber yang tidak langsung terlibat dalam penelitian.³⁰ Dalam penelitian ini, sumber data sekunder diperoleh dari berbagai informasi yang telah dikumpulkan dan dipublikasikan sebelumnya oleh pihak lain yang tidak secara langsung terlibat dalam penelitian. Data sekunder tersebut meliputi jurnal ilmiah dan hasil penelitian terdahulu yang membahas mengenai legalitas wakaf, peran Kantor Urusan Agama (KUA), status tanah wakaf, serta hukum Islam yang berkaitan dengan wakaf. Selain itu, peneliti juga menggunakan buku-buku yang membahas tentang fikih wakaf, hukum pertanahan, dan peran lembaga keagamaan dalam pengelolaan wakaf. Untuk melengkapi data penelitian, peneliti turut memanfaatkan informasi yang dipublikasikan dalam media masa yang berkaitan dengan kasus wakaf atau tanah wakaf yang tidak tercatat sebagai bahan pendukung dalam menganalisis permasalahan yang diteliti.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pada tahap penelitian ini agar diperoleh data yang valid dan bisa dipertanggungjawabkan, maka data dapat diperoleh melalui:

a. Observasi

Menurut Sugiyono, observasi sebagai teknik pengumpulan data memiliki ciri spesifik bila dibandingkan dengan teknik lain seperti wawancara dan kuesioner. Observasi merupakan metode pengumpulan data melalui pengamatan langsung, fenomena, atau perilaku di lapangan.³¹

Teknik ini memungkinkan peneliti untuk mengamati dan

³⁰ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)*, 25-26.

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, 26th ed. (Bandung: Alfabeta, 2022).

mencatat apa yang mereka lihat dalam situasi sebenarnya, tanpa campur tangan atau perubahan dari pihak peneliti. Observasi akan dilakukan untuk mengamati langsung proses penanganan wakaf di KUA Karangsembung dan kondisi tanah wakaf yang menjadi objek penelitian.

b. Wawancara

Menurut Sugiyono, wawancara dijelaskan sebagai interaksi tanya jawab lisan antara dua individu atau lebih yang terjadi secara langsung, dimana pertanyaan diajukan oleh pewawancara dan dijawab oleh subjek yang diwawancarai. Proses percakapan ini dilakukan dengan maksud tertentu, yang dapat meliputi berbagai tujuan seperti mengkonstruksi pemahaman tentang individu, peristiwa, aktivitas, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian, dan hal-hal lainnya yang relevan.³²

Dalam hal ini, penulis melakukan wawancara mendalam dengan: Kepala KUA Karangsembung dan staf terkait untuk memahami prosedur pencatatan wakaf dan penanganan akad wakaf yang tidak tercatat. Nazhir dan wakif (atau ahli warisnya) yang terlibat dalam kasus tanah wakaf yang akadnya tidak tercatat untuk mendapatkan informasi mengenai kronologi, alasan ketidak tercatatan, dan harapan terhadap penyelesaian masalah. Tokoh masyarakat atau ulama setempat untuk mendapatkan perspektif terkait praktik wakaf dan permasalahan yang timbul.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu bentuk kegiatan atau proses dalam menyediakan berbagai dokumen dengan memanfaatkan bukti yang akurat berdasarkan pencatatan dari berbagai sumber. Dokumentasi juga berkaitan erat dengan apa yang disebut analisis dalam konteks penelitian ini. Proses analisis isi dokumen dilakukan dengan memeriksa dokumen-dokumen secara sistematis, mengidentifikasi

³² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, 195.

dan mengevaluasi berbagai bentuk komunikasi yang tertuang dalam dokumen tersebut secara tertulis, dengan pendekatan yang obyektif.³³ Dalam penelitian ini dokumentasi diperoleh untuk mengetahui informasi terkait proses pengajuan akad wakaf agar tercatat resmi di KUA dan penyelesaian hukum terhadap status tanah wakaf dengan akad tidak tercatat pada sertifikat wakaf dalam perspektif Hukum Islam.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai dilapangan. Menurut Nasution dalam Sugiyono menyatakan bahwa analisis telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian.³⁴ Dalam penelitian ini penulis menggunakan Analisis data Model Miles dan Huberman sebagaimana yang dijelaskan dalam bukunya sugiyono yaitu terdapat beberapa tahapan seperti pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan verifikasi data:

a. *Data Collection*/Pengumpulan

Data Menurut Sugiyono dalam bukunya menjelaskan bahwa kegiatan utama pada setiap penelitian adalah mengumpulkan data. Pengumpulan data dilakukan berhari-hari, mungkin berbulan-bulan, sehingga data yang diperoleh akan banyak. Pada tahap awal peneliti melakukan penjelajahan secara umum terhadap situasi sosial/obyek yang diteliti, semua yang dilihat dan di dengar direkam semua.³⁵ Pada konteks penelitian ini, tahap pengambilan data akan melibatkan berbagai metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Observasi

216. ³³ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*,

³⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, 320

³⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, 322

dilakukan untuk memahami implementasi pembagian harta gono gini tersebut. Wawancara dilakukan dengan Bapak Kepala KUA Karangsembung, Nazhir (Pengelola Wakaf) di wilayah Karangsembung, Wakif (Orang yang Berwakaf) atau ahli warisnya yang terkait dengan tanah wakaf, dan Tokoh masyarakat atau ulama setempat yang memahami praktik wakaf di Karangsembung.

b. *Data Reduction/Reduksi Data*

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya sangat banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan diatas bahwa semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.³⁶

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah reduksi data. Data yang diperoleh dari berbagai sumber akan diverifikasi, disortir, dan diringkas untuk menemukan pola-pola kunci, tema tema utama, dan informasi yang relevan terkait legalitas sertifikat wakaf dan akad wakaf yang tidak tercatat menurut hukum islam.

c. *Data Display/Penyajian Data*

Setelah data direduksi, tahap penyajian data dilakukan untuk mengkomunikasikan temuan kepada pembaca atau pemangku kepentingan. Teknik penyajian data melibatkan pembuatan narasi, tabel, grafik, atau diagram yang relevan untuk menggambarkan temuan secara jelas dan mudah dipahami. Penyajian data yang baik membantu memperjelas dan mengilustrasikan temuan penelitian

³⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, 323

secara visual, memudahkan pembaca untuk memahami hasil analisis.³⁷

Data yang telah direduksi akan disajikan secara sistematis dan jelas melalui narasi, tabel, grafik, atau diagram yang relevan. Penyajian data akan mengkomunikasikan temuan penelitian kepada pembaca atau pemangku kepentingan dengan cara yang mudah dipahami. Ini termasuk menggambarkan bagaimana penanganan akad wakaf yang tidak tercatat menurut hukum islam.

d. Verifikasi data

Langkah ke empat dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman dalam sugiyono adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti Kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah dieliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.³⁸

Langkah terakhir adalah verifikasi data, di mana kesimpulan awal dari analisis data akan diperiksa kembali untuk memastikan keabsahan dan kredibilitasnya. Verifikasi data ini melibatkan membandingkan kesimpulan dengan bukti-bukti yang ada serta mengonfirmasi temuan melalui langkah-langkah yang relevan, seperti kembali ke lapangan untuk memverifikasi informasi atau

³⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, 325

³⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, 329

mendapatkan klarifikasi tambahan dari responden. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kesimpulan yang dihasilkan dari analisis data kualitatif ini dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman mengenai Legalitas Sertifikat Wakaf dan Peran KUA dalam Penanganan Akad Wakaf yang Tidak Tercatat Menurut Hukum Islam (Studi Kasus KUA Karangsembung Kecamatan Karangsembung Kabupaten Cirebon).

H. Sistematika Penulisan

Skripsi dengan judul “Legalitas Sertifikat Wakaf dan Peran KUA dalam Penanganan Akad Wakaf yang Tidak Tercatat Menurut Hukum Islam (Studi Kasus KUA Karangsembung Kecamatan Karangsembung Kabupaten Cirebon).” Pembahasannya dikelompokkan dalam lima bagian dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat tentang pendahuluan, diuraikan secara garis besar beberapa permasalahan penelitian yakni latar belakang masalah, perumusan masalah yang terdiri dari identifikasi masalah, pembatasan masalah serta pertanyaan penelitian, manfaat penelitian yang didalamnya mencakup manfaat bagi peneliti, akademik dan bagi tempat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metodologi penelitian yang terdiri dari lokasi penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, sumber data, Teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, dan teknik analisis data; serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menyajikan teori yang didasarkan pada tinjauan literatur, penelitian terdahulu, dan studi pustaka. Dimulai dengan konsep wakaf yang mencakup tentang pengertian wakaf, dasar hukumnya, jenis-jenis wakaf. Selanjutnya, akan diuraikan tentang peran KUA dalam menangani kasus wakaf.

BAB III GAMBARAN KUA KARANGSEMBUNG

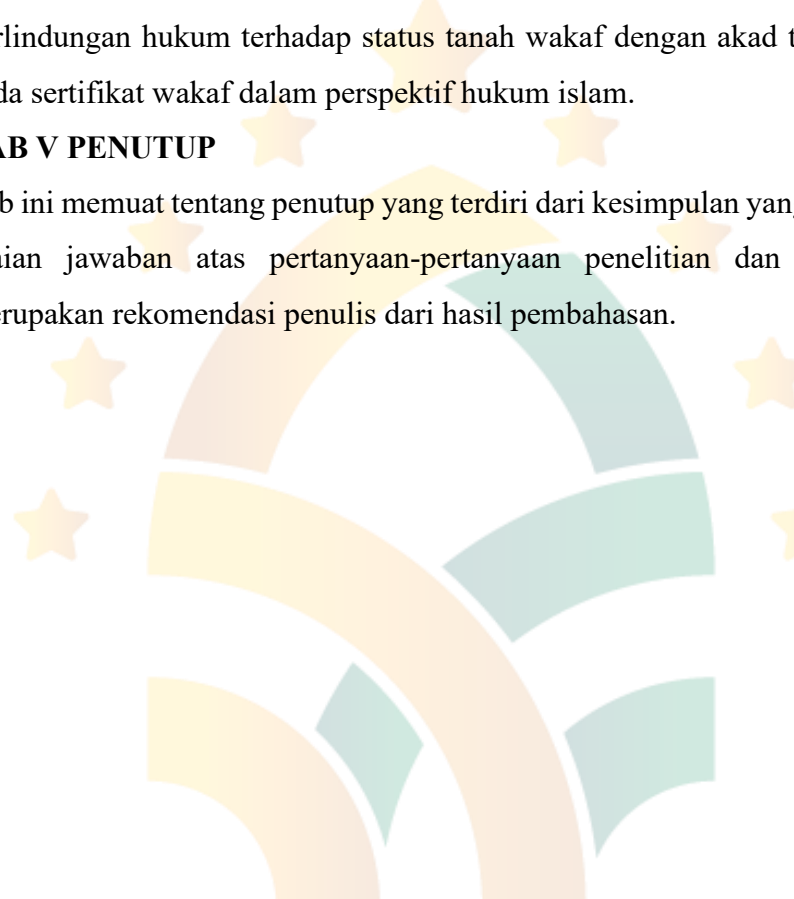
Bab ini menjelaskan tentang Gambaran mengenai lokasi penelitian yaitu: di KUA Karangsembung, Kecamatan Karangsembung, Kabupaten Cirebon

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan hasil dan pembahasan, menjelaskan hasil penelitian dan pembahasan mengenai proses pengajuan akad wakaf agar tercatat resmi di KUA sesuai Hukum Islam, peran KUA dalam mengesahkan akad wakaf agar tercatat secara resmi sesuai hukum islam dan cara penyelesaian atau perlindungan hukum terhadap status tanah wakaf dengan akad tidak tercatat pada sertifikat wakaf dalam perspektif hukum islam.

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan yang merupakan uraian jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian dan saran yang merupakan rekomendasi penulis dari hasil pembahasan.



UINSSC